

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kpt 179 TAHUN 2024, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 179 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - bahwa untuk melaksanakan Pasal 398 Ayat (5) dan Pasal 413 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 179 Tahun 2024 diatur tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Maret 2024.